

IZIN - INDUSTRI

2005

PERDA NO.7, LD.2005/NO.7, 13 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah perlu diterbitkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang Nomor 18 Tahun 1967 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
 - Menerangkan tentang kewajiban pemegang iui atau tdi, pemindahan dan perubahan perusahaan, peringatan, pembekuan dan pencabutan izin, pengawasan;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 14 Juni 2005;